BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahir, hidup dan meninggal dunia adalah hal yang pasti terjadi dan dialami oleh setiap manusia. Dalam kehidupan yang dijalaninya, sebagian orang ada yang sukses dalam usaha atau kehidupannya dan mampu mengumpulkan harta yang banyak dan sebagian lagi ada yang sebaliknya. Setelah tiba kematiannya, maka apa yang didapatkannya dan dimiliki selama hidupnya tersebut akan ditinggalkan dan menjadi hak para ahli waris dari kerabatnya yang berhak menerimanya.

Dalam hal ini, hukum kewarisan memegang peranan yang sangat penting. Sebab merupakan sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena setiap manusia yang hidup akan mengalami peristiwa hukum yang lazim disebut dengan kematian.[1]

Untuk penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya peristiwa hukum kematian, perlu pengaturan secara rinci agar tidak ada perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal *al-muwaris* tersebut. Karena itu, Islam di dalam menetapkan hukum berpegang kepada keadilan yang merupakan sendi pembinaan masyarakat agar dapat ditegakkan.[2]

[1]Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits,* (Jakarta; Tinta Mas, 1993), h. 9.

[2]A. Rahman I Doi, *Syari'ah II: Hudud dan Kewarisan*, terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakartta; Raja Grafindo Persada, 1996), h. 69.

Didalam pembagian warisan ini sendiri ada rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu: *Pertama*, muwaris atau pewaris; yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya, atau orang yang mewariskan harta dengan syarat adalah benar-benar telah meninggal dunia. *Kedua*, ahli waris; yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan darah, hubungan sebab perkawinan dan akibat memerdekakan budak. Dan *ketiga*, harta warisan; yaitu harta peninggalan si mati setelah dikeluarkan biaya perawatan jenazah, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat.[3]

Namun untuk memperoleh warisan tersebut, ternyata dalam Islam diatur bahwa yang berhak mewarisi adalah betul-betul anak atau keturunan dari si mayit melalui pernikahan dan hubungan yang sah. Sebab, tidak ada jalan lain untuk mendapatkan keturunan/anak yang sah pula, karena menurut Islam bahwa anak yang sah (bukan zina) mempunyai hak yang penuh terhadap ibu dan ayahnya, seperti anak nasab, hak mendapatkan nafkah dan hak mendapatkan harta warisan.

Mengenai anak yang tidak sah terutama anak zina, maka berbeda dengan yang demikian itu (anak bukan zina). Dalam hukum Islam mempunyai aturan hukum tersendiri, yaitu terputus hubungan nasabnya dengan ayah biologisnya dan hanya kepada ibunya saja, serta garis ibunya. Begitu juga dalam hak kewarisan, anak zina hanya mewarisi harta yang ditinggalkan ibunya saja, bukan ayahnya.

Dalam menentukan secara pasti bahwa anak yang terlahir disebut sebagai anak zina, maka dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

[3]Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1995), h. 17

Pertama, anak zina sebagai anak yang dilahirkan dari hasil perzinaan ibunya dengan laki-laki tanpa melakukan hubungan perkawinan (tanpa nikah), jadi ibunya berzina dengan seorang laki-laki namun tidak menikah dengan laki-laki tersebut sampai melahirnya, atau menikah dengan laki-laki yang lain.

Kedua, bisa juga anak yang dilahirkan waktunya kurang dari 6 bulan sejak terjadinya akad nikah yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Pendapat demikian dikemukakan oleh Ibu Rusyd,[4] Muhammad Jawad Mughniyyah,[5] Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, [6] Sayyid Bakri Muhammad Syata ad-Dimyati,[7] dan Zakaria al-Anshari. [8] Jadi yang dimaksud anak zina di sini ialah anak yang lahir dari hubungan perzinaan kedua orang tuanya sendiri (perzinaan yang dilakukan ayah dan ibunya sendiri sebelum mereka melaksakan pernikahan; kedua orang tua biologisnya) tanpa ikatan pernikahan dan kehamilannya di luar batas hamil enam bulan sejak akad nikah dilaksanakan hingga melahirkannya.

Mengenai istilah anak zina seperti dalam hukum Islam tersebut ternyata dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dikenal, sebab hanya dikenal istilah anak diluar kawin. Pada Pasal 100 disebutkan: “anak yang lahir di luar perkawinan hanya

[4]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* (Beirut: Darul Fikri, t.th), Juz.II, h. 355.

[5]Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur A.E., (Jakarta: Lentera, 2000), Cet.5, h. 577.

[6]Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab,* terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), Cet.2, h. 327.

[7]Sayyid Bakri Muhammad Syata ad-Dimyati, *I’anatuth Thalibin*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), Juz. IV, h. 49.

[8] Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahab,* (Bandung: Al-Ma’arif, t.th), Juz. II, h. 105.

mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.[9] Redaksi yang senada juga disebutkan dalam pasal 186.[10]

Jika telah pasti bahwa anak tersebut anak zina maka tidak mempunyai hak penuh terhadap harta warisan dari kedua orang tuanya sendiri, dan hanya punya hak kewarisan kepada ibunya saja dan keturunannya atau garis ibunya, sedangkan terhadap ayahnya tidak berhak mewarisi dan diwarisi. Nabi SAW. telah menegaskan dalam hadisnya yang berbunyi :

عن عمروبن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايما رجل عاهربحرة اوامة فالولدولدالزنا لايرث ولايورث. (رواه الترمذى). [11]

Artinya: Dari ‘Amr bin Syu’aib bahwa dari ayahnya dari datuknya, bahwa sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda: “Siapa saja laki-laki yang telah berzina dengan perempuan merdeka atau seorang hamba sahaya, maka anaknya itu adalah anak zina, dia tidak dapat untuk mewarisi dan diwarisi. (HR. Tirmidzi).

Berdasarkan hadis di atas, hak kewarisan seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan dan melahirkan seorang anak, maka si ayah tidak dapat diwarisi oleh anak zinanya, begitu juga sebaliknya si ayah tidak mewarisi harta anaknya (anak zinanya).

Hukum Islam sendiri sebenarnya dalam mengatur kewarisan telah menetapkan secara rinci bagian masing-masing ahli sepeninggal orang yang hartnya diwarisi itu, yang dalam menetapkannya selalu perpegang kepada keadilan yang merupakan salah satu sendi pembinaan masyarakat agar dapat

[9]*Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia,* (Surabaya: Arkola, t.th.), h. 211.

[10]*Ibid*, h. 243.

[11]Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Autar*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), Juz. VII, h. 184.

ditegakkan.[12] dan bagian ahli waris itu sudah ditentukan yaitu: 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3, dan bagian *ashabah* (sisa) dan untuk anak zina tidak ada ketentuannya.

Menurut ketentuan tersebut, jelaslah bahwa sorang anak zina mempunyai bagian kewarisan tersendiri, baik ia hanya seorang saja, beberapa orang, dengan anak laki-laki atau dengan ahli waris lainya.

Dalam struktur ahli waris, ada diantaranya keturunan/anak diluar ikatan perkawinan. Tentu saja benih yang disemaikan ke dalam rahim kebetulan menjadi janin, sehingga perempuan tersebut hamil.

Setelah kehamilan tersebut beberapa bulan terjadi, lelaki yang menggauli perempuan yang belum diikat oleh akad nikah kemudian mengawini perempuan tersebut menurut ajaran Islam, sehingga lelaki dan perempuan tersebut sah sebagai suami istri.

Tentu kelahiran anak tersebut dapat diduga belum mencapai normalnya usia kelahiran pada umumnya. Atau sekurang-kurangnya baru dianggap anak itu sah enam bulan sejak perkawinan/akad nikah dilangsungkan.

Dalam ketentuan fiqh mawarits, ada syarat untuk berhak ahli waris mendapatkannya. Katentuan itu salah satunya adalah adanya hubungan darah/keturunan yang orang tuanya melakukan ikatan perkawinan yang sah, sehingga anak yang terlahir dari suatu perkawinan yang sah; maka menjadi sah pula keturunan/anaknya.

Setelah anak tersebut dewasa atau berhak sebagai ahli warits karena diantara anggota keluarganya ada yang meninggal. Namun di lain pihak, orang

[12]A. Rahman I Doi, *Loc.Cit.*.

tua kadang kala merahasiakan sejarah anak yang ada terlahir itu sebenarnya terjadi sebelum nikah.

Tampilnya anak yang sebenarnya tidak berhak mewarits lebih mendominasi dengan berbagai alasan. Bahkan menguasai harta sangat mendominasi melebihi ahli warits lainnya.

Perbuatan mendominasi dalam pembagian harta warisan tersebut sering terjadi, seperti yang penulis temukan di wilayah Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau terdapat permasalahan dalam pembagian warisan dimana pihak anak zina memperoleh harta warisan, yaitu: (1) anak zina menguasai sendiri harta warisan tersebut tanpa membagikannya kepada ahli waris lainnya yang memang berhak, (2) memperoleh harta warisan tersebut sesuai dengan pembagian warisan, dan (3) ada juga yang memperoleh sama besarnya dengan ahli waris lainnya (dibagi rata).

Akibatnya, ahli waris lainnya memperoleh bagian yang tidak sesuai dengan ketentuan warisan, bahkan ada juga yang tidak memperoleh bagian sehingga merasa dirugikan. Padahal lebih berhak dari si anak zina tersebut.

Alasan yang menyebabkan permasalahan dalam pembagian harta warisan tersebut adalah: (1) karena anak zina sebagai anak satu-satunya dari al-marhum kedua orang tuanya sehingga berhak memperoleh seluruh harata warisan, (2) karena ia orang yang paling banyak berjasa terhadap orang tuanya selama mereka hidup sehingga memperoleh harta warisan yang banyak, dan (3) ada kesepakatan dengan ahli waris lainnya untuk memperoleh pembagian yang sama besarnya.

Memperhatikan uraian tersebut, jelas telah terjadi permasalahan dalam pembagian harta warisan, karena anak zina mendominasi harta warisan tersebut padahal anak zina hany mempunyai bagian kewarisan dari peninggalan ibunya saja (tidak dari ayahnya atau dari yang lainnya).

Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik menelitinya lebih mendalam lagi baik mengenai gambaran sebenarnya penyelasaian pembagian harta warisan terhadap anak zina, alasan yang menyebabkannya, maupun akibat yang timbulkannya. Dari penelitian lapangan yang dilakukan, hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **"Praktik Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Zina Di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau"**.

B. Rumusan Masalah.

Dari latar belakang masalah tersebut, dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana gambaran praktik pembagian harta warisan terhadap anak zina di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau?
2. Bagimana seharusnya berlaku ketentuan hukum Islam terhadap praktik penyelesaian pembagian harta warisan terhadap anak zina di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau?

C. Tujuan Penelitian.

Berpedoman pada rumusan masalah tersebut, ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menemukan gambaran praktik pembagian harta warisan terhadap anak zina di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.
2. Untuk menemukan yang seharusnya berlaku ketentuan hukum Islam terhadap praktik penyelesaian pembagian harta warisan terhadap anak zina di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

D. Signifikansi Penelitian.

Dari penelitian yang dilakukan ini, maka diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyari'ahan, khususnya dalam bidang *Ahwal al-Syakhsiyyah* yang salah satunya adalah dibidang kewarisan khususnya masalah hak kewarisan dari anak zina, sehingga mengetahui tentang hak kewarisan yang sebenarnya dalam Islam.
2. Bahan kajian ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
3. Bahan informasi bagi peneliti yang lain yang berkeinginan meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda.

E. Definisi Operasional.

Untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi dalam memahami maksud judul penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Praktik pembagian harta warisan, ialah cara melakukan (hal, perbuatan).[13] Maksudnya ialah cara membagikan dengan hitungan tertentu terhadap

[13]W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 767.

harta yang diwariskan oleh orang tua yang telah meninggal dunia untuk anak-anaknya dan keluarganya. Dalam hal ini adalah terhadap anak zina, dimana cara pembagiannya adalah: (1) anak zina menguasai sendiri harta warisan tersebut tanpa membagikannya kepada ahli waris lainnya yang memang berhak, (2) anak zina memperoleh harta warisan tersebut sesuai dengan pembagian warisan yang ditentukan, dan (3) ada juga anak zina yang memperoleh sama besarnya dengan ahli waris lainnya (dibagi rata), sehingga ahli waris lainnya memperoleh bagian yang tidak sesuai dengan ketentuan warisan, bahkan ada juga yang tidak memperoleh bagian.

2. Anak zina, ialah anak yang dilahirkan kurang dari 6 bulan sejak terjadinya akad nikah yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.[14] Maksudnya ialah anak yang lahir dari hubungan perzinaan kedua orang tuanya sendiri (perzinaan yang dilakukan oleh ayah dan ibunya sendiri sebelum mereka melaksakan pernikahan; kedua orang tua biologisnya) yang terjadi di luar ikatan pernikahan dan kehamilannya di luar batas hamil enam bulan sejak akad nikah dilaksanakan.

Dapat disimpulkan maksud penelitian ini adalah mengangkat permasalahan gambaran pembagian dengan hitungan tertentu terhadap harta yang diwariskan oleh orang tua yang telah meninggal dunia untuk anaknya yang terlahir karena perzinaan (yang dilakukan sendiri kedua orang tuanya), sehingga

[14]Ahmad Rofiq, *Op. Cit,* h. 128.

anak zina yang mewarisi harta orang tuanya yang terjadi di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

F. Kajian Pustaka.

Skripsi yang diangkat ini pada dasarnya adalah penelitian empiris, yaitu berupa penelitian lapangan yang mencari datanya dengan langsung terjun ke lapangan mengenai praktik pembagian harta warisan terhadap anak zina di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

Skripsi mengenai kewariusan anak zina ini memang telah ada yang mengangkatnya, tetapi isi dan permasalahannya berbeda dengan apa yang penulis angkat. Misalnya:

Pertama, "Halangan dalam kewarisan menurut hukum kewarisan Islam dan hukum positif", oleh Santi Damayati, angkatan 2002, yang isinya mengkaji melalui perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif tentang perbedaan-perbedaan yang terjadi antara kedua hukum tersebut mengenai ketentuan-ketentuan yang menjadi penghalang seseorang dalam menerima warisan.

Kedua, "Hak ahli waris dari orang yang melakukan euthanasia (persepsi 8 orang ulama Kota Banjarmasin)", oleh Khalifah Ridha, angkatan 2001 yang mengangkat yaitu tentang hak dari ahli waris dari orang yang meninggal yang melakukan euthanasia, yang dikaji dengan menilai sejauh mana keterlibatan ahli waris terhadap proses kematian muwaris, sehingga dapat diketahui berhak atau tidaknya untuk menerima warisan.

Selain kedua skripsi tersebut, masih banyak lagi skripsi lainnya yang mengangkat masalah kewarisan, namun baik dari segi judul maupun dari segi isinya berbeda dengan skeipsi yang penulis angkat ini.

Dari hasil penelaahan, menunjukan kesemua skripsi yang telah diangkat tersebut isinya, konsepnya, dan fokus permasalahannya berbeda sekali dengan penelitian yang penulis angkat ini. Disamping itu kebanyakan mereka mengangkat studi terkait masalah kewarisan biasa dan berbeda dengan yang penulis angkat ini, sehingga tidak ada kesamaan ataupun kemiripan dengan permasalahan yang penulis angkat ini.

G. Sistematika Penulisan.

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, terdiri atas, latar belakang masalah diangkatnya penelitian ini terkait praktik pembagian harta warisan terhadap anak zina di Kecamatan Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau yang bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian dirumuskanlah masalah dan ditetapkan tujuan penelitiannya. Lalu disusunlah signifikansi penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis yang berisikan ketentuan hukum Islam tentang kewarisan, terdiri dari: pengertian waris, dasar hukum kewarisan, sebab-sebab saling mewarisi, hak masing-masing ahli waris, dan hak kewarisan anak zina.

Bab III merupakan metode penelitian, terdiri atas: jenis, sifat penelitian dan lokasi penelitian, subyek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, tenik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis, terdiri dari: *Pertama;* penyajian data yang merupakan laporan hasil penelitian dari penelitian lapangan yang telah dilakukan, berisikan: deskripsi kasus perkasus, dan rekapitulasi dalam bentuk matrik. *Kedua:* analisis, yaitu dengan cara melakukan penelaahan secara mendalam terhadap data hasil penelitian di lapangan berupa tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta warisan terhadap anak zina di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

Bab V merupakan penutup dari penelitian ini, terdiri atas: kesimpulan dan saran-saran.